



P U T U S A N

Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Poniman Alias Ipung Bin Imanuddin;
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 11 Kel. Sanipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Poniman Alias Ipung Bin Imanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sapriansyah Alias Anca Bin Imanuddin;
2. Tempat lahir : Sungai merdeka;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/8 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Hitam Rt. 004 Kel. Kampung Lama

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sapriansyah Alias Anca Bin Imanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nasrullah Bin Tamrin Podang;
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nasrullah Bin Tamrin Podang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I **PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN**, Terdakwa II **SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN** dan Terdakwa III **NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN**, Terdakwa II **SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN** dan Terdakwa III **NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm)** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol KT 8177 VF beserta STNK atas nama Surian.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Suliyati.
 - 23 (dua puluh tiga) batang kayu ulin dengan ukuran 4 cm x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter.
 - 7 (tujuh) batang kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter.
Dikembalikan kepada saksi Rully Wariki Anak dari Arnold Dus Mariki (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I **PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN**, Terdakwa II **SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN** dan Terdakwa III **NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Rt. 01 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan suatu perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN, Terdakwa SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN dan Terdakwa NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil kayu ulin disebuah pondok yang beralamat di Rt. 01 Kel. Amborawang milik saksi Rully kemudian terdakwa PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN menelpon Terdakwa NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm) untuk mencari mobil pinjaman dan setelah mendapatkan mobil pinjaman kemudian terdakwa PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN, Terdakwa SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN dan Terdakwa NASRULLAH



Bin TAMRIN PODANG (Alm) pergi ketempat tersebut menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol KT 8177 VF warna silver kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN, Terdakwa SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN dan Terdakwa NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm) mengambil dan menaikan 30 (tiga puluh) kayu ulin dengan rincian 23 (dua puluh tiga) batang kayu ulin dengan ukuran 4cm x 8cm dengan Panjang 4 (empat) meter dan 7 (tujuh) batang kayu ulin dengan ukuran 10cm x 10cm dengan Panjang 4 (empat) meter keatas mobil Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol KT 8177 VF warna silver secara bersama-sama. Setelah menaikan 30 (tiga puluh) kayu ulin terdakwa PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN, Terdakwa SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN dan Terdakwa NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi ANTO untuk menjual kayu ulin. Kemudian Saksi ANTO membeli 30 (tiga) puluh kayu ulin tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menjual kayu ulin tersebut terdakwa PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN, Terdakwa SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN dan Terdakwa NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm) pergi meninggalkan tempat Saksi Anto.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rully dan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa I **PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN**, Terdakwa II **SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN** dan Terdakwa III **NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RULLY WARIKI Anak dari ARNOLD DUS MARIKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dalam perkara Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wita, di RT. 001 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah Saksi di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan Pencurain tersebut adalah Sdr. PONIMAN, Sdr. SAPRIANSYAH dan Sdr. NASRULLAH dan barang yang di curi adalah milik saksi dan barang yang di ambil adalah berupa balok kayu jenis ulin dan jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan rincian 7 (tujuh) batang balok kayu jenis ulin dengan ukuran 10x10x400 CM dan 23 (dua puluh tiga) batang balok kayu jenis ulin ukuran 4x8x400 CM. Sdr. PONIMAN Dkk tidak ada meminta ijin kepada saksi atau siapapun saat akan mengambil 30 (tiga puluh) batang balok kayu jenis ulin milik saksi tersebut. akibat dari kejadian pencurian balok kayu jenis ulin milik saksi tersebut adalah sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang saksi meletakkan balok kayu tersebut di depan lokasi pembangunan rumah kebun dan di susun di dalam pondok yang juga di gunakan untuk istirahat;
- Bahwa lokasi tempat penyimpanan tersebut keadaannya sepi karena terletak di tengah kebun dan jauh dari pemukiman dan tempat penyimpanan tersebut berupa pondok dengan atap tanpa dinding dan tidak terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat saksi mengecek penyimpanan kayu milik saksi yang akan di gunakan untuk membangun rumah di kebun dan saksi melihat tumpukannya berantakan kemudian saksi menghitung kayu yang ada ternyata ada kayu yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kepada warga bahwa saksi kehilangan kayu jenis ulin dan kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. BAHARUDIN bahwa ada orang yang telah menjual kayu kepada Sdr. ANTO kemudian Sdr. BAHARUDIN mengecek ke tempat Sdr. ANTO dan benar bahwa kayu yang di jual ke Sdr. ANTO adalah benar kayu milik saksi dan Sdr. ANTO mengatakan bahwa orang yang menjual kayu tersebut sudah pulang menggunakan mobil Pick Up ke arah Samboja dan Sdr. BAHARUDIN memberitahu informasi tersebut kepada warga dan kemudian saat para pelaku berhenti di warung untuk membeli rokok, tidak jauh dari warung ada Sdr. SUHAN bersama warga yang lain sedang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg



menunggu para pelaku yang menggunakan mobil Pick Up tersebut, kemudian Sdr. SUHAN bersama dengan warga mendatangi dan menanyai pengemudi mobil pick up tersebut dan setelah di tanya di ketahui identitas mereka atas nama Sdr. PONIMAN, Sdr. SAPRIANSYAH dan Sdr. NASRULLAH, dan mereka mengakui bahwa mereka yang telah mengambil balok kayu jenis ulin milik saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) batang balok kayu jenis ulin dengan rincian 7 (tujuh) batang balok kayu jenis ulin dengan ukuran 10x10x400 CM dan 23 (dua puluh tiga) batang balok kayu jenis ulin ukuran 4x8x400 CM adalah benar kayu milik saksi yang telah di curi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SUHAN Bin KASTAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu terkait kasus pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wita, di RT. 001 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah saksi di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan Pencurain tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa balok kayu jenis ulin dan jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan rincian 7 (tujuh) batang balok kayu jenis ulin dengan ukuran 10x10x400 CM dan 23 (dua puluh tiga) batang balok kayu jenis ulin ukuran 4x8x400 CM milik Saksi Ruly;
- Bahwa Sdr.RULY mengatakan kepada saksi bahwa para Terdakwa tidak ada minta ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr.BAHARUDIN karena malam itu saksi di telponnya memberitahukan bahwa pelaku pencurian akan pergi ke arah Samboja lalu Saksi yang menghadangnya di daerah salok banteng bersama warga yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian berupa balok kayu jenis ulin milik Sdr.RULY tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wita, di RT. 001 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kukar saksi di telpon oleh Sdr.BAHARUDIN dan mengatakan bahwa yang mengambil kayu Sdr.RULY pergi kearah samboja kemudian saksi pergi di daerah salok



banteng setelah sampai di salok banteng lalu kemudian ada mobil pick up warna silver saksi setop bersama warga dan saksi menanyakan "Kamu ipung ' lalu di jawab" ndak lain" kemudian saksi tanyakan "kamu itu ipung" lalu di jawab "iya man" dan pada saat itu Sdr.PONIMAN Asli IPUNG dkk akan lari kemobil dan dan kemudian saksi ambil kunci mobil tersebut kemudian Sdr.PONIMAN Als IPUNG Dkk saksi amankan dan menelpon polisi kemudian polisi datang dan di bawa ke polsek samboja;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti akan tetapi jika di lihat harga kayu yang di ambil sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna silver No. Pol KT-8177-VF adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut kayu milik saksi Ruly;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SULIYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol KT 8177 VF beserta STNK atas nama Surian;
- Bahwa mobil Saksi dipinjam oleh Nasrullah;
- Bahwa mobil Saksi tidak kembali sampai pagi;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa Nasrullah tetapi nomor telponnya sudah tidak aktif;
- Bahwa Mobil tersebut masih kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita di Rt 01 Kel. Amburawang Darat Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa (PONIMAN Als IPUNG Bin IMANUDDIN), Sdr.SAPRIYANSAH Als ANCA dan Sdr.NASRUL;
- Bahwa barang yang diambil adalah balok kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dan untuk



ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan Terdakwa tidak tahu milik siapa kayu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil barnag tersebut;
- Bahwa kayu ulin sebelum di ambil berada di dalam pondok depan lokasi pembangunan rumah kebun. Untuk lokasi pondok penyimpanan kayu tersebut adalah kayu yang di buat tiang kemudian atapnya dari seng dan balok kayu ulin tersebut berada dibawahnya dan keadaannya sepi karena tidak ada orang yang kerja;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Sdr.SAPRIYANSAH Als ANCA dan Sdr.NASRUL mengambil balok kayu ulin tersebut dengan cara Terdakwa 1 angkat kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatshu granfmax Pick Up warna silver dengan Nopol KT-8177-VF. Setelah kayu tersebut sudah berada di atas mobil kemudian Sdr.NASRUL yang mengemudi lalu Terdakwa 1 berada di berada di samping;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa 1 membawa kayu tersebut kepada sdr. ANTO untuk dijual dengan harga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil balok kayu ulin tersebut adalah Terdakwa 1 dengan Sdr. SAPRIYANSAH Als ANCA lalu Terdakwa 1 mengajak Sdr.NASRUL sedangkan untuk yang mempunyai ide menjual kepada Sdr.ANTO adalah Sdr.ANCA.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa 1 berangkat dengan Sdr.ANCA menuju ke aburawang tersebut dengan maksud dan tujuan mengecek daerah sekitar tumpukan balok kayu ulin tersebut untuk memastikan ada kayu apa tidak di daerah situ setelah selesai mengecek Terdakwa 1 dan Sdr.SAPRIANSYAH Als ANCA pulang kerumah ipar Terdakwa 1 di daerah amburawang juga setelah itu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 1 menelpon Sdr.NASRUL untuk Terdakwa 1 ajak mengambil balok kayu ulin dan Terdakwa 1 juga menyuruh Sdr.NASRUL untuk menyewa mobil untuk mememuat balok kayu ulin tersebut setelah sekira pukul 20.00 wita Sdr.NASRUL dan mereka langsung menuju ke tempat balok kayu ulin tersebut dan Sdr.NASRUL mengendarai mobil tersebut setelah sampai di pondok tempat balok kayu ulin tersebut lalu mereka memuat balok kayu ulin sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa 1 naikan di atas mobil pickup tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil batang kayu ulin tersebut para terdakwa pergi untuk menjual kayu tersebut kepada Sdr.ANTO dan setelah sampai di tempat Sdr.ANTO batang kayu ulin di beli dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para Terdakwa 1 sisihkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk membayar sewa dan sisanya mereka bagi menjadi 3 (tiga) yang mana masing masing mendapat bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) rencananya untuk membeli rokok dan minuman setelah selesai penjualan dan uang tersebut di terima oleh Sdr.ANCA ;
- Bahwa lalu para Terdakwa 1 pergi berencana untuk pulang dan saat di jalan Terdakwa 1 bersama Sdr.ANCA singgah untuk membeli rokok dan pada saat membeli rokok tiba-tiba Terdakwa di datangi warga dan diamankan lalu datang dari pihak kepolisian dan di bawa ke kantor polisi untuk di amankan dari amukan warga;
- Bahwa mobil pick up daihatsu granmax dengan nopol: KT-8177-VF warna silver adalah mobil yang para Terdakwa gunakan untuk memuat balok kayu ulin tersebut;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita di Rt 01 Kel. Amburawang Darat Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 2 bersama PONIMAN Als IPUNG Bin IMANUDDIN dan Sdr.NASRUL;
- Bahwa barang yang diambil adalah balok kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dan untuk ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan Terdakwa tidak tahu milik siapa kayu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil barnag tersebut;
- Bahwa kayu ulin sebelum di ambil berada di dalam pondok depan lokasi pembangunan rumah kebun. Untuk lokasi pondok penyimpanan kayu tersebut adalah kayu yang di buat tiang kemudian atapnya dari seng dan balok kayu ulin tersebut berada dibawahnya dan keadaannya sepi karena tidak ada orang yang kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Piniman alias Ipung serta Sdr.NASRUL mengambil balok kayu ulin tersebut dengan cara Terdakwa 1 angkat kemudian di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatshu granfmax Pick Up warna silver dengan Nopol KT-8177-VF. Setelah kayu tersebut sudah berada di atas mobil kemudian Sdr.NASRUL yang mengemudi lalu Terdakwa 1 berada di berada di samping;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa kayu tersebut kepada sdr. ANTO untuk dijual dengan harga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil balok kayu ulin tersebut adalah Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 mengajak Sdr.NASRUL sedangkan untuk yang mempunyai ide menjual kepada Sdr.ANTO adalah Terdakwa 2;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa 1 berangkat dengan Terdakwa 2 menuju ke aburawang tersebut dengan maksud dan tujuan mengecek daerah sekitar tumpukan balok kayu ulin tersebut untuk memastikan ada kayu apa tidak di daerah situ setelah selesai mengecek Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang kerumah ipar Terdakwa 1 di daerah amburawang juga setelah itu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 1 menelpon Sdr.NASRUL untuk Terdakwa 1 ajak mengambil balok kayu ulin dan Terdakwa 1 juga menyuruh Sdr.NASRUL untuk menyewa mobil untuk mememuat balok kayu ulin tersebut setelah sekira pukul 20.00 wita Sdr.NASRUL dan mereka langsung menuju ke tempat balok kayu ulin tersebut dan Sdr.NASRUL mengendarai mobil tersebut setelah sampai di pondok tempat balok kayu ulin tersebut lalu mereka memuat balok kayu ulin sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa 1 naikan di atas mobil pickup tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengambil batang kayu ulin tersebut para terdakwa pergi untuk menjual kayu tersebut kepada Sdr.ANTO dan setelah sampai di tempat Sdr.ANTO batang kayu ulin di beli dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para Terdakwa 1 sisihkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk membayar sewa dan sisanya mereka bagi menjadi 3 (tiga) yang mana masing masing mendapat bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa Rp100.000 (seratus ribu rupiah) rencananya untuk membeli rokok dan minuman setelah selesai penjualan dan uang tersebut di terima oleh Terdakwa 2 ;
- Bahwa lalu para Terdakwa pergi berencana untuk pulang dan saat di jalan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 singgah untuk membeli rokok dan pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg



saat membeli rokok tiba-tiba para Terdakwa di datangi warga dan diamankan lalu datang dari pihak kepolisian dan di bawa ke kantor polisi untuk di amankan dari amukan warga;

- Bahwa mobil pick up daihatsu granmax dengan nopol: KT-8177-VF warna silver adalah mobil yang para Terdakwa gunakan untuk memuat balok kayu ulin tersebut;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita di Rt 01 Kel. Amburawang Darat Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 3 bersama PONIMAN Als IPUNG Bin IMANUDDIN dan Anca;
- Bahwa barang yang diambil adalah balok kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dan untuk ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan Terdakwa tidak tahu milik siapa kayu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil barnag tersebut;
- Bahwa sebelum di ambil kayu ulin tersebut berada di dalam pondok depan lokasi pembangunan rumah kebun. Untuk lokasi pondok penyimpanan kayu tersebut adalah kayu yang di buat tiang kemudian atapnya dari seng dan balok kayu ulin tersebut berada dibawahnya dan keadaannya sepi karena tidak ada orang yang kerja;
- Bahwa Terdakwa 3 dan Poniman alias Ipung serta Sdr.NASRUL mengambil balok kayu ulin tersebut dengan cara Terdakwa 1 angkat kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatshu granfmax Pick Up warna silver dengan Nopol KT-8177-VF. Setelah kayu tersebut sudah berada di atas mobil kemudian Sdr.NASRUL yang mengemudi lalu Terdakwa 1 berada di berada di samping;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa kayu tersebut kepada sdr. ANTO untuk dijual dengan harga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil balok kayu ulin tersebut adalah Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3 sedangkan untuk yang mempunyai ide menjual kepada Sdr.ANTO adalah Terdakwa 2;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa 1 berangkat dengan Terdakwa 2 menuju ke aburawang tersebut dengan maksud dan tujuan mengecek daerah sekitar tumpukan balok kayu ulin tersebut untuk memastikan ada kayu apa tidak di daerah situ setelah selesai mengecek Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang kerumah ipar Terdakwa 1 di daerah amburawang juga setelah itu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 1 menelpon Terdakwa 3 untuk diajak mengambil balok kayu ulin dan Terdakwa 1 juga menyuruh Terdakwa 3 untuk menyewa mobil untuk memuat balok kayu ulin tersebut setelah sekira pukul 20.00 wita TERdakwa 3 dan mereka langsung menuju ke tempat balok kayu ulin tersebut dan Terdakwa 3 mengendarai mobil tersebut setelah sampai di pondok tempat balok kayu ulin tersebut lalu mereka memuat balok kayu ulin sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa 1 naikan di atas mobil pickup tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengambil batang kayu ulin tersebut para terdakwa pergi untuk menjual kayu tersebut kepada Sdr.ANTO dan setelah sampai di tempat Sdr.ANTO batang kayu ulin di beli dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para Terdakwa 1 sisihkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk membayar sewa dan sisanya mereka bagi menjadi 3 (tiga) yang mana masing masing mendapat bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa Rp100.000 (seratus ribu rupiah) rencananya untuk membeli rokok dan minuman setelah selesai penjualan dan uang tersebut di terima oleh Sdr.ANCA ;
- Bahwa lalu para Terdakwa pergi berencana untuk pulang dan saat di jalan Terdakwa 1 bersama Sdr.ANCA singgah untuk membeli rokok dan pada saat membeli rokok tiba-tiba Terdakwa di datangi warga dan diamankan lalu datang dari pihak kepolisian dan di bawa ke kantor polisi untuk di amankan dari amukan warga;
- Bahwa mobil pick up daihatsu granmax dengan nopol: KT-8177-VF warna silver adalah mobil yang para Terdakwa gunakan untuk memuat balok kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) batang balok kayu jenis ulin ukuran 4x8x400 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) batang balok kayu jenis ulin dengan ukuran 10x10x400 Cm;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol KT-8177-VF beserta STNK an. SURIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Rt. 01 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil kayu ulin milik saksi Rully;
- Bahwa barang yang diambil adalah balok kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dan untuk ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil balok kayu ulin tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa 1 berangkat dengan Terdakwa 2 menuju ke aburawang tersebut dengan maksud dan tujuan mengecek daerah sekitar tumpukan balok kayu ulin tersebut untuk memastikan ada kayu apa tidak di daerah situ setelah selesai mengecek Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang kerumah ipar Terdakwa 1 di daerah amburawang juga setelah itu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 1 menelpon Terdakwa 3 untuk diajak mengambil balok kayu ulin dan Terdakwa 1 juga menyuruh Terdakwa 3 untuk menyewa mobil untuk memuat balok kayu ulin tersebut setelah sekira pukul 20.00 wita Terdakwa 3 dan mereka langsung menuju ke tempat balok kayu ulin tersebut dan Terdakwa 3 mengendarai mobil tersebut setelah sampai di pondok tempat balok kayu ulin tersebut lalu mereka memuat balok kayu ulin sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa 1 naikan di atas mobil pickup tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengambil batang kayu ulin tersebut para terdakwa pergi untuk menjual kayu tersebut kepada Sdr.ANTO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg



dan setelah sampai di tempat Sdr.ANTO batang kayu ulin di beli dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para Terdakwa 1 sisihkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk membayar sewa dan sisanya mereka bagi menjadi 3 (tiga) yang mana masing masing mendapat bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa Rp100.000 (seratus ribu rupiah) rencananya untuk membeli rokok dan minuman setelah selesai penjualan dan uang tersebut di terima oleh Terdakwa 2, lalu para Terdakwa pergi berencana untuk pulang dan saat di jalan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 singgah untuk membeli rokok dan pada saat membeli rokok tiba-tiba Terdakwa di datangi warga dan diamankan lalu datang dari pihak kepolisian dan di bawa ke kantor polisi untuk di amankan dari amukan warga;

- Bahwa barang bukti berupa balok kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dan untuk ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa ambil tersebut adalah sama sekali bukan kepunyaan atau bukan milik para Terdakwa, tetapi kepunyaan atau milik orang lain, yaitu milik Saksi Ruly;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rully dan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). Terdakwa dalam hal ini yaitu Terdakwa 1 **PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN**, Terdakwa 2 **SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN** dan Terdakwa 3 **NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG** yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dan para Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Rt. 01 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil kayu ulin milik saksi Rully;



Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah balok kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dan untuk ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil balok kayu ulin tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa 1 berangkat dengan Terdakwa 2 menuju ke aburawang tersebut dengan maksud dan tujuan mengecek daerah sekitar tumpukan balok kayu ulin tersebut untuk memastikan ada kayu apa tidak di daerah situ setelah selesai mengecek Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang kerumah ipar Terdakwa 1 di daerah amburawang juga setelah itu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 1 menelpon Terdakwa 3 untuk diajak mengambil balok kayu ulin dan Terdakwa 1 juga menyuruh Terdakwa 3 untuk menyewa mobil untuk memuat balok kayu ulin tersebut setelah sekira pukul 20.00 wita Terdakwa 3 dan mereka langsung menuju ke tempat balok kayu ulin tersebut dan Terdakwa 3 mengendarai mobil tersebut setelah sampai di pondok tempat balok kayu ulin tersebut lalu mereka memuat balok kayu ulin sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa 1 naikan di atas mobil pickup tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil batang kayu ulin tersebut para terdakwa pergi untuk menjual kayu tersebut kepada Sdr.ANTO dan setelah sampai di tempat Sdr.ANTO batang kayu ulin di beli dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para Terdakwa 1 sisihkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk membayar sewa dan sisanya mereka bagi menjadi 3 (tiga) yang mana masing masing mendapat bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa Rp100.000 (seratus ribu rupiah) rencananya untuk membeli rokok dan minuman setelah selesai penjualan dan uang tersebut di terima oleh Terdakwa 2, lalu para Terdakwa pergi berencana untuk pulang dan saat di jalan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 singgah untuk membeli rokok dan pada saat membeli rokok tiba-tiba Terdakwa di datangi warga dan diamankan lalu datang dari pihak kepolisian dan di bawa ke kantor polisi untuk di amankan dari amukan warga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa balok kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dan untuk ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa ambil tersebut adalah sama sekali bukan



kepunyaan atau bukan milik para Terdakwa, tetapi kepunyaan atau milik orang lain, yaitu milik Saksi Ruly. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rully dan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ruly tanpa seijin Saksi Ruly;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri para Terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil balok kayu ulin tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa 1 berangkat dengan Terdakwa 2 menuju ke aburawang tersebut dengan maksud dan tujuan mengecek daerah sekitar tumpukan balok kayu ulin tersebut untuk memastikan ada kayu apa tidak di daerah situ setelah selesai mengecek Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang kerumah ipar Terdakwa 1 di daerah amburawang juga setelah itu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa 1



menelpon Terdakwa 3 untuk diajak mengambil balok kayu ulin dan Terdakwa 1 juga menyuruh Terdakwa 3 untuk menyewa mobil untuk memuat balok kayu ulin tersebut setelah sekira pukul 20.00 wita Terdakwa 3 dan mereka langsung menuju ke tempat balok kayu ulin tersebut dan Terdakwa 3 mengendarai mobil tersebut setelah sampai di pondok tempat balok kayu ulin tersebut lalu mereka memuat balok kayu ulin sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang para Terdakwa naikan di atas mobil pickup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembedah atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) batang balok kayu jenis ulin ukuran 4x8x400 Cm dan 7 (tujuh) batang balok kayu jenis ulin dengan ukuran 10x10x400 Cm oleh karena barang bukti yang telah disita merupakan milik Saksi RULLY WARIKI maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi RULLY WARIKI sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol KT-8177-VF beserta STNK an. SURIAN oleh karena barang bukti tersebut milik Suliyati maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Suliyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **PONIMAN Alias IPUNG Bin IMANUDDIN**, Terdakwa 2 **SAPRIANSYAH Alias ANCA Bin IMANUDDIN** dan Terdakwa 3 **NASRULLAH Bin TAMRIN PODANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol KT 8177 VF beserta STNK atas nama Surian.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Suliyati.

- 23 (dua puluh tiga) batang kayu ulin dengan ukuran 4 cm x 8 cm dengan panjang 4 (empat) meter.
- 7 (tujuh) batang kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 4 (empat) meter.

Dikembalikan kepada saksi Rully Wariki Anak dari Arnold Dus Mariki.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B pada hari Kamis 27 Oktober 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua Andi Hardiansyah, SH.M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, SH

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RAMLA, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Trg